



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmtsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmtsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 11/011050/DPMPMTSP/V/2025**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN DAARUL BAAHAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) BINA MANDIRI SUKAMANAH
DI KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Daarul Bayaan telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Daarul Bayaan untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Bina Mandiri Sukamanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
- 11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

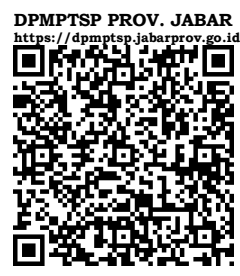
- Memperhatikan :
- 1. Surat Permohonan dari Yayasan Daarul Bayaan Nomor : 001/YDB/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Surat Permohonan Rekomendasi Perizinan SMA Bina Mandiri Sukamanah;
 - 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0149556601042025218 tanggal daftar 22 April 2025;
 - 3. Nomor Induk Berusaha : 1002230026055 tanggal 10 Februari 2023;
 - 4. Akta Nomor : 12 Tanggal 19 Oktober 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan Daarul Bayaan, Notaris Hanariah, SH., M.Kn Notaris di Kota Depok;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Barat Nomor 1211/PK 02.04-CDPWXI tanggal 16 Agustus 2022;
 - 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 9171/PL.01/PSMA tanggal 5 Mei 2025 hal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Bina Mandiri Sukamanah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Daarul Bayaan untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

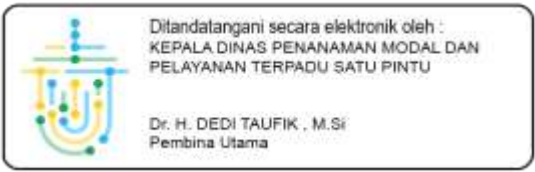
Nama : SMA BINA MANDIRI SUKAMANAH
Alamat : Jl. Waspada No. 178 Kp. Sadangayah RT 001 RW 010
Desa Sukamanah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

- KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 08 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan Yth :
- 1. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.